



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 338/Pdt.P/2025/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara **E-Court** oleh:

**PEMOHON I**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 02 Maret 1966, agama Islam, pendidikan SD ,pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 12 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon,

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi **E-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 338/Pdt.P/2025/PA.Bkl Tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 18 Juni 1990 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan Nomor - tanggal 11 Juni 2025 pasangan tersebut belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dan diadikahnikahkan oleh Penghulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali hakim, Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. Saksi nikah 1 (Alm)
- b. Saksi nikah 2, usia 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) di bayar Tunai.. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Penghulu;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I, berstatus jejaka, dalam usia 24 Tahun; Orang tua kandung Pemohon I:

Ayah : Ayah Pemohon I..... Telah Meninggal Dunia;

Ibu : Ibu Pemohon I..... Telah Meninggal Dunia;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 Tahun. Orang tua kandung Pemohon II:

Ayah : Ayah Pemohon II..... Telah Meninggal Dunia;

Ibu : Ibu Pemohon II..... Telah Meninggal Dunia;

4. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 35 Tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:

1. Anak 1, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 09 Juli 1993;
2. Anak 2, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 15 Januari 2002;
3. Anak 3, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 03 Januari 2017;
4. Anak 4, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 15 Oktober 2017;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu satunya dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah Para Pemohon dan persyaratan administrasi lainnya Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1990 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon serta kuasanya hadir di persidangan

Bahwa Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan secara elektronik, lalu surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat :

1. Surat Keterangan Nomor - tanggal 11 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon I, tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon II, tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);

## B. Saksi -saksi

1. **Saksi 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kerabat Para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah Pada Tanggal 18 Juni 1990, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu dengan wali nikahnya adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara laki-laki, kakek dan paman Pemohon II juga sudah meninggal dunia, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi nikah 1 (Alm) dan Saksi nikah 2, Maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) di bayar Tunai.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:

1. Anak 1, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 09 Juli 1993;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak 2, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 15 Januari 2002;
3. Anak 3, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 03 Januari 2017;
4. Anak 4, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 15 Oktober 2017; ;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Para Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

2. **Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai saudara Para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah Pada Tanggal 18 Juni 1990, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu dengan wali nikahnya adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara laki-laki, kakek dan paman Pemohon II juga sudah meninggal dunia sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi nikah 1 (Alm) dan Saksi nikah 2, Maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) di bayar Tunai.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:
  1. Anak 1, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 09 Juli 1993;
  2. Anak 2, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 15 Januari 2002;
  3. Anak 3, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 03 Januari 2017;
  4. Anak 4, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 15 Oktober 2017; ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Para Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Pokok Permohonan**

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon serta Kuasanya masing-masing hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan Pada Tanggal 18 Juni 1990 secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, namun belum dicatatkan di KUA setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan tanggal 13 Juni 2025, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah serta keperluan yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Para Pemohon termasuk dalam daftar susunan keluarga,

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Pemohon telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 18 Juni 1990 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, yang dalam akad nikahnya diwakilkan kepada Penghulu, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi nikah 1 (Alm) dan Saksi nikah 2, Maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) di bayar Tunai., dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : " Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil "Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

**Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

**Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ ..... setiap perkawinan harus dicatat ....”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;

**Biaya Perkara**

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada Tanggal 18 Juni 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 Miladiah bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1447 *Hijriah* oleh kami **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ainurrofiq ZA** dan **Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

**Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Ainurrofiq ZA**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**



ttd

**Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.**

Perincian biaya :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama		
	Pemohon I dan Pemohon II	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Penggandaan Berkas	:	Rp
			50.000,00
3.	Biaya proses	: Rp	150.000,00
4.	Panggilan	: Rp	120.000,00
5.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).